

EXECUTION FUNCTION BODY DELEGATION OF COUNTRYSIDE (BPD)
*(An Study In Countryside Anggana District of Anggana
 Sub-Province Kutai Kertanegara)*

Warman

Abstract: *Research aim to know Body proxy Countryside function execution (BPD) in Countryside Anggana District Anggana Sub-Province Kutai Kartanegara.*

From result of research indicate that in executing its function Body Delegation out for Countryside braid harmonious relation among between Government Countryside and local society. But in running its function, BPD get resistance like there is no BPD secretariat office him, existence of BPD member which double position prosperity BPD member which not yet is enough paid attention and understanding of less society about Body function Delegation of Countryside.

Keywords: *Execution Function BPD*

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
*(Suatu Studi Di Desa Anggana Kecamatan Anggana
 Kabupaten Kutai Kertanegara)*

Warman

Abstract: Penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dan berusaha menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya Badan Perwakilan Desa berusaha untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan masyarakat setempat. Namun dalam menjalankan fungsinya, BPD mendapatkan hambatan seperti belum adanya kantor sekretariat BPD, adanya anggota BPD yang merangkap jabatan, kesejahteraan anggota BPD yang belum cukup diperhatikan dan pemahaman masyarakat yang kurang tentang fungsi Badan Perwakilan Desa.

Kata kunci: Pelasaksanaa Fungsi BPD

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan jawaban terhadap tuntutan yang menghendaki adanya perubahan terhadap suatu tatanan yang telah berlaku selama 32 tahun yang dianggap telah banyak melahirkan kekecewaan bagi masyarakat di daerah.

Tahun tersebut juga dianggap sebagai tahun yang bersejarah bagi masyarakat lokal karena pada tahun itu telah terjadi pergantian peraturan perundang-undangan yang semula berpihak kepada kepentingan pemerintah pusat telah bergeser berpihak kepada pengakuan akan adanya keberagaman dalam masyarakat yang tercermin dalam budaya masing-masing daerah.

Pergantian peraturan perundang-undangan tersebut bukan hanya sekedar berganti nomor dan tahun, akan tetapi telah terjadi perubahan paradigma dari cara pandang Negara-sentris kepada lokal-sentris, dengan basis pengaturannya pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai perwujudan demokrasi telah diakomodir dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 yang melahirkan lembaga demokrasi baru bernama “Badan Perwakilan Desa” atau dengan sebutan lain, sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 UU No. 22 Tahun 1999 mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Warman adalah Staf Pengajar FKIP Univ. Mulawarman Samarinda.

Berkaitan dengan hal di atas, di Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara telah memiliki Badan Perwakilan Desa dengan jumlah anggota 8 orang, yang terdiri dari berbagai unsur / golongan masyarakat. Keberadaan BPD tersebut diharapkan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik seperti yang diamanahkan dalam pasal 104 UU No. 22 Tahun 1999. Tetapi sekalipun pasal 104 UU No. 22 Tahun 1999 memberi peluang strategis dan menentukan dalam mewarnai corak pemerintahan bagi BPD, namun untuk BPD di Desa Anggana masih diragukan kemampuannya dalam melaksanakan fungsinya. Untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian.

Permasalahan penelitian difokuskan pada (1) Bagaimana Badan Perwakilan Desa melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang? (2) Kendala apa yang menghambat pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa?. Tujuan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisis

pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD) dan berusaha menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Anggana, Kecamatan Anggana. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menemukan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka optimalisasi fungsi Badan Perwakilan Desa

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Pasal 104 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah disebutkan bahwa Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas dan fungsi: (1) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan; (2) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa.; (3) Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa; (4) Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.(Buku Saku Badan Perwakilan Desa, 2001 : 35)

Di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.*pelaksanaan fungsi pengayoman* terhadap adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa di payungi oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat

Pelaksanaan fungsi legislasi diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Desa yang memuat pengaturan tentang :

- (1) Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa
 - a. Rancangan Peraturan Desa dapat di susun/di ajukan oleh Pemerintahan Desa atau Badan Perwakilan Desa.
 - b. Rancangan Peraturan Desa tersebut kemudian di bahas dan di musyawarahkan dalam rapat Badan Perwakilan Desa.
 - c. Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa ditetapkan sebagai Peraturan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Muatan Materi Peraturan Desa, mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :
 - a. Menetapkan ketentuan yang bersifat mengatur.
 - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa.
 - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa.
- (3) Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Desa

Peraturan Desa yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sedangkan Badan Perwakilan Desa melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan Peraturan Desa.

Fungsi pengawasan yang dibebankan kepada Badan Perwakilan Desa secara tegas meliputi 3 (tiga) hal, yakni :

- (1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

Dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa baik berupa dukungan, tuntutan maupun kritik ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Melakukan pengecekan lapangan dan menggali lebih jauh kebenaran informasi/aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga dapat di peroleh data yang akurat guna menghindari terciptanya informasi/aspirasi sepihak dari kelompok tertentu di masyarakat.
- (2) Hasil-hasil temuan lapangan di bahas dalam rapat Badan Perwakilan Desa dengan menghadirkan anggota-anggota Badan Perwakilan Desa guna memberikan jawaban/respon terhadap aspirasi tersebut; atau dapat juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan hasil temuan lapangan aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti dalam rapat, tetapi Badan Perwakilan Desa memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya kepada kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut.

Dalam hal aspirasi masyarakat tersebut ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Perwakilan Desa, maka kemudian Badan Perwakilan Desa menetapkan pengambilan sikap dan langkah sebagai Keputusan Rapat Badan Perwakilan Desa, baik dengan mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Desa maupun Pejabat/instansi berwenang yang berkenaan dengan permasalahannya (Buku Saku Badan Perwakilan Desa, 2001 : 35)

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perwakilan Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- (1) Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
- (2) Menilai, menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (3) Meminta keterangan kepada Pemerintahan Desa;
- (4) Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- (5) Menetapkan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa (Buku Saku Badan Perwakilan Desa, 2001 : 35)

Guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, Badan Perwakilan Desa sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi di desa tidak hanya memiliki hak untuk meminta Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi juga memiliki hak untuk mengadakan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Sedangkan kewajiban Badan Perwakilan Desa, sebagaimana terdapat dalam Buku Saku Badan Perwakilan Desa (BPD) (2001 : 36) adalah sebagai berikut:

- (1) Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI.
- (2) Mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundangan.
- (3) Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

METODE PENELITIAN


Penelitian dilaksanakan di desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara pada bulan April tahun 2006. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi populasi adalah seluruh anggota BPD di Desa Anggana, berjumlah 8 orang, dengan metode sensus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah analisa data kualitatif yaitu : reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa (BPD) beralamatkan di Jalan Kasturi Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara. Badan Perwakilan Desa ini merupakan badan perwakilan masyarakat di mana anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa Anggana, dengan jumlah anggota sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari 3 orang PNS (Guru), 1 orang Guru Tidak Tetap; 1 orang berprofesi sebagai pendeta; 1 orang karyawan swasta dan 2 orang berprofesi swasta.

Gambar : Bagan Struktur Badan Perwakilan Desa di Desa Anggana



Sumber Data : Hasil Penelitian, 20 April 2006

Pelaksanaan Fungsi Badan Perwakilan Desa

Fungsi Pengayoman Terhadap Adat Istiadat

Kebudayaan yang terdapat di desa Anggana adalah kebudayaan yang berasal dari gabungan berbagai suku bangsa yang tinggal di desa Anggana. Hal ini disebabkan penduduk yang tinggal di desa Anggana bersifat heterogen.

Hilangnya kesenian kuda lumping yang pernah ada di Desa Anggana disebabkan tidak adanya regenerasi antar pemain kuda lumping tersebut. Selain kuda lumping, kebudayaan yang terdapat di desa Anggana adalah kebudayaan yang bersifat religius, seperti upacara selamatan desa, kesenian hadrah dan maulid habsih.

Upaya BPD Desa Anggana dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengayom adat istiadat antara lain : (1) dalam pembuatan program kerja mencantumkan kebudayaan tersebut sebagai kegiatan dalam agenda tahunan

pemerintahan desa. (2) selalu mendukung dan membantu kegiatan kesenian yang dilakukan oleh masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kesenian tersebut, (3) selalu berkoordinasi dengan masyarakat khususnya generasi muda agar selalu berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sehingga kebudayaan yang ada tidak punah,

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi Badan Perwakilan Desa dalam Pemerintahan Desa mencakup merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa.

Dalam menyusun Peraturan Desa, dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 Pasal 2, Badan Perwakilan Desa selalu memperhatikan aspirasi yang muncul dari masyarakat, dan mengajak masyarakat untuk bermusyawarah, sehingga aspirasi masyarakat benar-benar tersalurkan secara baik serta hubungan harmonis antara Badan Perwakilan Desa dan masyarakat dapat terjalin. Setelah aspirasi dari seluruh masyarakat berhasil ditampung kemudian dibawa ke dalam rapat bersama pemerintah desa untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Desa dan dihadiri oleh lebih dari dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa; Kepala Desa, Perangkat Desa; dan Pejabat yang ditunjuk oleh Camat Anggaran untuk memfasilitasi jalannya rapat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 pasal 3 ayat (2).

Secara umum peran Badan Perwakilan Desa di Desa Anggaran dalam melaksanakan fungsinya sebagai legeslasi berjalan dengan baik. Akan tetapi rumusan rencana peraturan desa yang diajukan oleh BPD baru bersifat konsep atau pandangan-pandangan yang masih bersifat abstrak, seperti : (1) selama Peraturan itu tidak memberatkan masyarakat, maka Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan. (2) Meskipun Peraturan Desa cukup memberatkan masyarakat tetap saja dapat ditetapkan asalkan Peraturan desa tersebut bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

Pelaksanaan Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Untuk mendapatkan aspirasi yang benar-benar berasal dari masyarakat, maka BPD melakukan rapat koordinasi dengan warganya melalui ketua RT, setelah ketua RT terlebih dahulu melakukan rapat bersama dengan warganya tentang aspirasi yang akan disampaikan. Kemudian hasil rapat ini disampaikan oleh ketua RT kepada Badan Perwakilan Desa, dimana rapat koordinasi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa baik berupa dukungan, tuntutan maupun kritik ditindaklanjuti oleh Badan Perwakilan Desa dengan cara: melakukan pengecekan lapangan dan menggali lebih jauh kebenaran aspirasi masyarakat; hasil temuan lapangan tersebut kemudian dibahas dalam rapat Badan Perwakilan Desa; dan kemudian Badan Perwakilan Desa mengambil sikap dan langkah sebagai keputusan rapat Badan Perwakilan Desa, yakni mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Desa maupun

Pejabat/instansi berwenang yang berkenaan dengan permasalahannya. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Buku Saku Badan Perwakilan Desa yang menyebutkan : “ Dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa baik berupa dukungan, tuntutan maupun kritik ditindaklanjuti oleh Badan Perwakilan Desa dengan mekanisme: melakukan pengecekan lapangan dan menggali lebih jauh kebenaran aspirasi masyarakat; hasil temuan lapangan tersebut kemudian dibahas dalam rapat Badan Perwakilan Desa; dan kemudian Badan Perwakilan Desa mengambil sikap dan langkah sebagai keputusan rapat Badan Perwakilan Desa, yakni mengkoordinasikannya dengan Pemerintah Desa maupun Pejabat/instansi berwenang yang berkenaan dengan permasalahannya”.

Setelah melaksanakan fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat, permasalahan yang muncul adalah Pemerintah Daerah Kabupaten sangat lambat dalam merespon aspirasi masyarakat yang diajukan oleh Badan Perwakilan Desa, sehingga masyarakat desa seringkali menyalahkan Badan Perwakilan Desa karena dinilai sangat lambat menyalurkan aspirasinya. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat, bersifat acuh terhadap Badan Perwakilan Desa.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa mencakup pengawasan terhadap; pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa

Peraturan Desa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa tersebut dijalankan oleh Pemerintah Desa selaku eksekutif dalam pemerintahan desa.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengambil posisi sebagai badan legislatif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 pasal 19 yang berbunyi “ Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa”. Dalam hal ini jelas bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa di lakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

Di Desa Anggana fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa belum dapat dilakukan secara optimal oleh Badan Perwakilan Desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya fasilitas kerja BPD atau belum selesainya pembangunan kantor kesekretariatan Badan Perwakilan Desa, sehingga anggota Badan Perwakilan Desa kurang aktif datang ke kantor kesekretariatan sementara anggota yang aktif berada di kantor Pemerintahan Desa Anggana. Untuk mengatasi masalah tersebut, Badan Perwakilan Desa sudah mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar pembangunan kantor kesekretariatan segera di selesaikan, dan pada saat penelitian ini dilakukan sudah mencapai tahap penyelesaian.

Masalah lain yang dianggap sebagai kendala bagi Badan Perwakilan Desa dalam menjalankan fungsinya adalah adanya anggota Badan Perwakilan Desa yang mempunyai pekerjaan lain, yang menyita banyak waktu sehingga konsentrasi untuk melaksanakan fungsinya menjadi terganggu. Di Desa Anggana

anggota Badan Perwakilan Desa ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karyawan perusahaan swasta yang beroperasi di Desa Anggana.

Sedangkan permasalahan yang muncul dari Pemerintah Desa yang terkait dengan fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Desa adalah Kepala Desa beserta perangkatnya kurang aktif masuk kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sering menyebabkan terganggunya pelayanan publik. Untuk masalah ini Badan Perwakilan Desa sudah sering menegur secara lisan agar staff dan Kepala Desa dapat aktif datang ke kantor Pemerintahan Desa supaya pelayanan publik dapat dilakukan lebih baik.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya laporan keuangan dari Pemerintahan Desa kepada Badan Perwakilan Desa (dalam bulan April tahun 2006). Badan Perwakilan Desa sudah melayangkan surat teguran kepada Pemerintahan Desa agar secepatnya melaporkan keuangan desa. Hal ini juga mendapat tanggapan positif dari Pemerintahan Desa yang sudah menyusun laporan keuangan tahunan desa Anggana.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa harus mendapat persetujuan dari masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa. Dimana Badan Perwakilan Desa menyampaikan aspirasi dari masyarakat dalam menyusun Anggaran tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000, pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “ Peraturan Desa tentang Anggaran Desa ditetapkan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa”.

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa

Agar dapat melaksanakan Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah desa dan masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa. Kepala Desa dapat membuat suatu keputusan yang disebut sebagai Keputusan Kepala Desa.

Di Desa Anggana apabila Kepala Desa ingin membuat keputusan, terlebih dahulu mengajak Badan Perwakilan Desa untuk bermusyawarah membahas keputusan yang akan diambil tersebut. Dalam musyawarah tersebut Kepala Desa tidak memerlukan persetujuan Badan Perwakilan Desa dalam menetapkan keputusan Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 pasal 13 : (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa. (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Tetapi, Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 pasal 18 : Kepala Desa bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Peraturan Desa; (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui Rapat Badan Perwakilan Desa.

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa ini guna melaksanakan Peraturan Desa. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000, dimana Kepala Desa mempertanggungjawabkan pelaksanaan Peraturan Desa kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa di desa Anggana dapat berjalan dengan baik. Hal ini diperlihatkan dengan adanya hubungan yang baik antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa, yaitu apabila Kepala Desa mengeluarkan suatu keputusan selalu menginformasikan kepada Badan Perwakilan Desa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Desa sebagai pengayom kebudayaan atau adat istiadat di Desa Anggana antara lain : (1) dalam pembuatan program kerja mencantumkan kebudayaan sebagai kegiatan dalam agenda tahunan pemerintahan desa. (2) selalu mendukung dan membantu kegiatan kesenian yang dilakukan oleh masyarakat, (3) selalu berkoordinasi dengan masyarakat khususnya generasi muda untuk selalu melestarikan kebudayaan atau adat istiadat yang ada.

Secara umum peran BPD di Desa Anggana dalam melaksanakan fungsinya sebagai legeslasi berjalan dengan baik, walaupun rumusan rencana peraturan desa yang diajukan oleh BPD baru bersifat konsep atau pandangan-pandangan yang masih bersifat abstrak.

Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat oleh BPD belum berjalan maksimal karena: (1) anggaran keuangan untuk kegiatan rapat sering terlambat, (2) respon Pemerintah Kabupaten terhadap aspirasi masyarakat dinilai sangat lambat yang mengakibatkan masyarakat menjadi apatis, (3) honorarium anggota Badan Perwakilan Desa dinilai sangat rendah dan tidak diterima tepat pada waktunya.

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa belum dapat dilakukan secara optimal, karena: (1) terbatasnya fasilitas kantor BPD sehingga anggota BPD kurang aktif masuk kantor; (2) adanya anggota BPD yang mempunyai pekerjaan ganda, sehingga konsentrasi untuk melaksanakan fungsinya sebagai BPD menjadi terganggu. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum berjalan dengan baik, karena belum adanya laporan keuangan dari Pemerintahan Desa kepada Badan Perwakilan Desa. Sedangkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Desa dapat berjalan dengan baik, yang diperlihatkan dengan adanya hubungan harmonis antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa.

SARAN-SARAN

Saran-saran yang dapat diajukan adalah: (1) Pemerintah yang terkait dalam memfasilitasi keuangan untuk kegiatan rapat antara BPD dengan masyarakat jangan sampai terlambat pengirimannya, (2) Aspirasi yang berupa usulan, dukungan, maupun kritikan yang bermfaat perlu direspon dengan segera, sehingga masyarakat merasa dihargai dan merasa ikut memiliki serta turut bertanggung jawab. (3) Fasilitas Kantor BPD dan kesejahteraan anggota BPD

perlu mendapat perhatian dari pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Kecamatan sebagai Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Alex S. Nitisemito, 1996. *Manajemen Personalian (Sumber Daya Manusia)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azwar Saifuddin, 2004. *Metode Penelitian*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2001. *Buku Saku Badan Perwakilan Desa (BPD)*.
- Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002. *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Desa*.
- Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2002. *Materi Pembekalan Tugas Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)*.
- Kartasapoetra, 1985. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nasution. S, 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Jemmars, Bandung.
- Nawawi Hadari, 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Jakarta.
- Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal Desa, Keluهران, Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah*, 2006, Eko Jaya, Jakarta.
- Singarimbun. M, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3 ES, Jakarta.
- Undang Undang Otonomi Daerah 1999*, 2001, Citra Umbara Bandung.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, 2004, Citra Umbara, Bandung.